



**PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1965.**

**NOMOR : 43**

No. : 12/1965.

Tentang : DEPOSITO TERPIMPIN.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

**MENIMBANG :**

- a. bahwa dirasa perlu adanya pengumpulan modal guna pembangunan proyek-proyek yang berkomplemen dengan Pelaksanaan pembangunan Semesta Berencana dan membangun proyek-proyek Daerah dalam Daerah Tingkat I Jambi.
- b. bahwa dirasa perlu mengikut sertakan pihak-pihak yang progresif revolusioner dglam masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan proyek-proyek tersebut.

**MENGINGAT :**

1. Penetapan M.P.R.S No. II/MPRS/1960 tentang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
2. Undang-Undng No. 13 tahun 1962 Lembaran Negara No 34 tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
3. Deklarasi Ekonomi.
4. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang Umum ke III yang berjudul : "BERDIKARI"

## MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada hari ini tanggal 8 Mei 1965.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Tentang Deposito Terpimpin Sebagai Berikut. :

#### P a s a l 1

Melaksanakan simpanan wajib yang dinamakan DEPOSITO TERPIMPIN dalam Daerah Tingkat I Jambi.

#### P a s a l 2

Deposito terpimpin tersebut pada pasal 1 diatas ditujukan kepada masyarakat pengusaha baik perorangan atau secara kolektif, nasional maupun asing yang berada dalam daerah Tingkat I Jambi.

#### P a s a l 3

Deposito terpimpin ini ditarik dari :

- a. 1 % (satu persen) dari keuntungan bersih tahunan dimulai dari tahun buku 1964.
- b. 1 % (satu persen) dari harga barang<sup>2</sup> yang masuk & keluar dari Daerah Tingkat I Jambi.

#### P a s a l 4

Deposito terpimpin dimaksud pasal 1 diatas mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dari tanggal penyetoran dan diberi bunga 12 % (dua belas persen) setahun serta dibayar sekaligus dengan simpanan pada akhir tahun masa simpanan.

#### P a s a l 5

Deposito terpimpin ini disetorkan pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atau pada cabang<sup>2</sup>nya.

#### P a s a l 6

Bank Pembangunan Daerah Jambi harus mengadakan pembukuan tersendiri untuk Deposito ini dan mengirim tembusannya tiap<sup>2</sup> bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi.

Pengeluaran dari uang ini hanya dapat dilakukan untuk pembangunan Daerah Jambi yang biayanya ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi.

## P a s a l 8

Kepada setiap pengusaha dipungut simpanan sementara sebesar Rp. 25.000,- untuk tahun buku 1964 yang harus telah disetor se-lambat2nya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.  
Untuk buku 1964 telah harus dimasukkan perhitungan rugi & laba dan penetapan pajak se-lambat2nya 6 bulan setelah tanggal dinyatakannya peraturan ini berlaku.

## P a s a l 9

Untuk barang2 yang keluar/masuk, hanya diizinkan pemasukannya/pengeluarannya bilamana telah mempunyai tanda penyetoran yang syah dari Deposito Terpimpin yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi.

## P a s a l 10

Kapada setiap pengusaha yang tidak mematuhi peraturan ini, maka izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dapat dicabut kembali atau dibekukan.

## P a s a l 11

Pengawasan & pelaksanaan pemungutan diserahkan pada :

- a. Jabatan Bea & Cukai Daerah XIV untuk barang2 yang keluar/masuk pelabuhan.
- b. Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja, Batang Hari, Merangin dan Kerinci untuk penyetoran keuntungan.
- c. Setiap pejabat Pemerintah yang mengeluarkan izin dagang/usaha.
- d. O.P.S.2, G.P.S.2 dan BAMUNAS Daerah Tingkat I Jambi masing2 untuk anggota2 nereka.

## P a s a l 12

Hal2 yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini diatur dengan satu Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Jambi.

- (1). Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tentang Deposito Terpimpin.
- (2). Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura  
Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

Untuk salinan yang sama sesuai  
dengan aslinya :

BIRO PERUNDANG - UN-  
DANGAN/TATA HUKUM

d. t. o.

( M. SALEH JASIN )

(ZAUDUL AKBAR S.H.)